



ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA ABU BAKAR AS-SHIDDIQ DAN UMAR BIN KHATTAB

Siti Khadijah^{1*}, Jasmin Juwandari Putri², Yulandari³

***Korespondensi :**

Email :

sitisukastrawberry223@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 26 Maret 2025

Revisi : 21 Mei 2025

Diterima : 28 Mei 2025

Diterbitkan : 03 Juni 2025

Kata Kunci :

Kebijakan Fiskal, zakat, baitul maal, fai

Keyword :

Fiscal Policy

zakat, baitul maal, fai

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Bin Khattab. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan juga perbedaan kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Bin Khattab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Shiddiq fokus pada distribusi langsung kekayaan tanpa menyisakan dana cadangan, menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen utama untuk mengurangi kemiskinan, dan tegas dalam penegakan kewajiban zakat, bahkan beliau berperang melawan pihak yang menolak membayar (Perang Riddah). Sementara itu, Umar Bin Khattab memperkenalkan inovasi dalam pengelolaan fiskal, memperluas sumber pendapatan negara melalui pajak tanah (kharaj), bea cukai (ushur), dan dana darurat untuk krisis. Umar juga membangun sistem administrasi yang terstruktur, membentuk departemen khusus untuk mengelola anggaran secara lebih efektif. Meski dengan pendekatan yang berbeda, kedua khalifah memiliki visi yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat melalui distribusi kekayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

This study examines the similarities and differences in fiscal policies during the reign of Abu Bakar As-Shiddiq and Umar Bin Khattab. Using a descriptive qualitative approach, this study aims to identify the similarities and also differences in fiscal policies during the reign of Abu Bakar As-Shiddiq and Umar Bin Khattab. The results of the study indicate that Abu Bakr As-Shiddiq focused on direct distribution of wealth without leaving any reserve funds, emphasized the importance of zakat as the main instrument to reduce poverty, and was firm in enforcing zakat obligations, even he fighting against those who refused to pay it (War of Riddah). Meanwhile, Umar Bin Khattab introduced innovations in fiscal management, expanding sources of state revenue through land tax (kharaj), customs duties (ushur), and emergency funds for crises. Umar also built a structured administrative system, establishing specialized departments to manage the budget more effectively. Despite their different approaches, both caliphs shared the same vision of creating social justice and the welfare of the people through wealth distribution based on Islamic principles.

PENDAHULUAN

Orang tidak pernah bosan membahas dan terlibat dalam ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang, seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa, aktivitasnya juga semakin sering berubah, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Setiap negara khawatir bahwa ketidakstabilan ekonomi akan menyebabkan keretakan dalam masyarakat, khususnya yang memperlebar kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin. Untuk mencegah kesenjangan ekonomi ini terjadi dalam masyarakat dan bangsa, pemerintah terus mencari solusi (Markavia et al., 2022)

Karena ekonomi adalah salah satu faktor paling signifikan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat umum, pemerintah Islam memikul peran dan tanggung jawab yang signifikan untuk mensejahterakan semua warganya dari semua lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dipahami dalam hal kebijakan fiskal dan moneter. Sepanjang era Islam, kebijakan fiskal telah mengalami kemajuan dan kemunduran (Miskiyah et al., 2022). Pendekatan pemerintah dalam membelanjakan pendapatannya untuk mencapai tujuan ekonomi dikenal sebagai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bergantung pada dua alat: kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, dan kebijakan pengeluaran, yang tercermin dalam anggaran negara (Dwiyanti et al., 2021).

Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan ekonomi dan memperbaiki kondisi dengan mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal termasuk mengumpulkan pajak dan menggunakan uang yang terkumpul untuk membiayai kegiatan ekonomi, serta mengatur semua pendapatan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Dwiyanti et al., 2021). Implementasi kebijakan fiskal melibatkan pergeseran pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengurangi pengangguran dan kestabilan harga. Ada dua tahap yang dapat digunakan untuk melihat dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian: proses dimana kebijakan fiskal dikonversi menjadi APBN dan dampak APBN terhadap perekonomian (Heru et al., 2022).

Dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip material dan spiritual, kebijakan fiskal Islam berusaha membangun masyarakat yang dibangun di atas distribusi kekayaan yang adil (Heru et al., 2022). Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal lebih penting daripada ekonomi tradisional. Hukum syariah di bidang ekonomi berupaya memaksimalkan kesejahteraan manusia dalam skala besar baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Islam memandang kewajiban sosial dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia saling terkait dan tidak membedakan keduanya. Islam mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan individu pada saat yang bersamaan. Islam mempertimbangkan kepentingan individu ketika menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, dan

sebaliknya, ketika menyelesaikan masalah individu, Islam tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan kewajiban negara dan hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukan semata-mata sebagai keharusan untuk perbaikan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil (Rahmawati, 2008). Karena esensi permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia bersumber dari bagaimana distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat terjadi. Maka uang rakyat dipandang sebagai amanah yang berada di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama kepada lapisan masyarakat yang lemah dan fakir miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum.

Sejak awal tatanan ekonomi Islam, kebijakan fiskal telah mendapat pertimbangan yang matang. Hal ini terutama terjadi setelah Rasulullah saw wafat, dimana para Khulafa al-Rasyidin harus memiliki keberanian untuk membuat dan menerapkan kebijakan untuk kemajuan ekonomi umat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah saw secara eksplisit. Agar kebijakan fiskal berdasarkan prinsip syariah dapat diimplementasikan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq sepeninggal Rasulullah saw dan masa Umar bin Khattab sepeninggal Abu Bakar As-Shiddiq maka kedua pemimpin pada era masing-masing harus mengambil tindakan yang tepat dalam merespon dinamika ekonomi yang terjadi di masyarakat (Pendra et al., 2024).

Melalui proses demokrasi, para sahabat secara langsung memilih khalifah sebagai pemimpin mereka. Para sahabat lainnya memiliki wewenang untuk bersumpah setia kepada kandidat terpilih, siapa pun yang terpilih. Mengenai perjalanan Islam selama periode al-Khulafa al-Rasyidin, Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah empat khalifah yang memegang tampuk kepemimpinan pada masa itu. Dalam sejarah kepemimpinan, setiap khalifah memiliki kepribadian atau sifat yang unik yang terkadang menyumbangkan corak baru dalam sejarah perkembangan Islam (Shalihah, 2021).

Sejak buku risalah dakwah pertama kali muncul di Jazirah Arab, Abu Bakar As-Shiddiq telah menjadi pendamping utama nabi Muhammad saw. Dalam hal kebijakan publik yang ditetapkan oleh nabi saw, dia adalah individu yang paling memahami. Selain itu, Abu Bakar As-Shiddiq adalah seorang sahabat yang memiliki kode moral yang kuat dan pengalaman manajemen properti yang luas. Hal ini memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan ekonomi Abu Bakar As-Shiddiq (Musyaddad, 2013).

Selama masa kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq, tidak terlalu banyak perubahan dan inovasi baru mengenai bidang ekonomi dan keuangan negara. Kondisi pada saat itu masih sama dengan masa kepemimpinan Rasulullah. Hal ini dikarenakan pada saat itu situasi dan kondisi masih belum stabil pasca peninggalan Rasulullah sehingga beliau fokus untuk menjaga perekonomian dan keuangan negara. Hal ini dikarenakan pada saat itu situasi dan kondisi masih

belum stabil pasca peninggalan Rasulullah sehingga beliau fokus untuk menjaga eksistensi Islam dan kaum muslimin serta memerangi penyebaran agama Islam eksistensi Islam dan umat Islam serta memerangi kaum murtad dan gerakan nabi palsu (Refliani et al., 2024).

Suku-suku yang pada awalnya menolak untuk membayar zakat telah kembali, menunjukkan keberhasilan upaya Abu Bakar As-Shiddiq untuk menegakkan agama ini secara keseluruhan. Safwan dan Zabriqan, kepala suku Bani Tamim, Adi bin Hatim At Ta'I, atas nama kabilahnya Tayy, berkeinginan untuk membayar zakat, dan akhirnya mereka melakukannya (Hasibuan et al., 2021).

Kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar As-Shiddiq memiliki karakteristik yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat Islam. Sumber pendapatan negara berasal dari pajak umum, pajak progresif, bea cukai, dan zakat, yang dikelola melalui *Baitul Mal*. Seluruh pendapatan ini kemudian didistribusikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan umat, terutama fakir miskin, kaum mualaf, dan mereka yang membutuhkan. Abu Bakar As-Shiddiq memandang zakat sebagai kewajiban utama yang bukan sekadar instrumen ibadah, tetapi juga alat untuk memberantas kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi umat (Hamdani, 2019).

Abu Bakar As-Shiddiq bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menolak membayar zakat, bahkan mengadakan perang Riddah untuk memerangi golongan yang membangkang. Pajak progresif diterapkan, terutama kepada golongan kaya dan non-Muslim yang berdagang di wilayah Islam, sebagai bentuk distribusi kekayaan yang lebih adil. Sistem ini memastikan bahwa mereka yang memiliki lebih banyak kekayaan berkontribusi lebih besar untuk menopang keberlangsungan ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui kebijakan ini, Abu Bakar As-Shiddiq berhasil mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas umat Islam (Hamdani, 2019).

Selain itu, dana zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga sebagai modal produktif. Dengan mendukung kaum miskin agar bisa berwirausaha, kebijakan fiskal Abu Bakar As-Shiddiq menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal yang adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam mampu menjadi fondasi kuat untuk membangun kesejahteraan umat. Kebijakan ini menjadi contoh nyata bagaimana distribusi pendapatan yang merata dan pengelolaan kekayaan yang transparan dapat menciptakan stabilitas dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat (Hamdani, 2019).

Khalifah Umar bin Khattab memimpin pemerintahan Islam setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq. Di bidang ekonomi, kebijakan fiskal pemerintahannya memberikan penekanan kuat pada pertumbuhan lembaga *Baitul Mal*, yang dimungkinkan oleh sejumlah kerangka kerja administratif yang terorganisir dan memiliki dampak yang signifikan terhadap umat Islam. (Refliani et al., 2024).

Kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab menjadi fondasi kuat dalam membangun kesejahteraan umat melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berlandaskan prinsip syariah. Pengelolaan keuangan dipusatkan di *Baitul Mal*, yang berperan sebagai lembaga perbendaharaan negara untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan pendapatan negara sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat. Pendapatan negara bersumber dari berbagai instrumen, termasuk zakat sebagai bentuk solidaritas sosial, infak, sedekah, dan wakaf yang bersifat sukarela, serta sumber lain seperti *ghanimah* (rampasan perang), *fa'i* (harta musuh yang diperoleh tanpa pertempuran), *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak bagi non-Muslim), *ushur* (bea cukai bagi pedagang asing), dan *khums* (pajak atas barang tambang atau temuan). Keberagaman sumber pendapatan ini menunjukkan fleksibilitas sistem fiskal yang mampu menopang kebutuhan negara tanpa membebani rakyat secara berlebihan. Dari sisi pengeluaran, Umar bin Khattab mengalokasikan anggaran secara bijak berdasarkan skala prioritas. Dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik, membiayai pertahanan dan keamanan negara, membayar gaji pejabat, hakim, guru, dan imam, mendanai pendidikan dan pengembangan dakwah Islam, hingga menyediakan anggaran darurat untuk menghadapi krisis. Saat terjadi krisis kelaparan di tahun Ramadah, Umar bahkan melonggarkan penarikan zakat dan mengerahkan bantuan dari daerah lain untuk menyelamatkan rakyatnya (Mubarak, 2021).

Inovasi Umar bin Khattab terlihat dalam pembentukan departemen khusus untuk mengelola anggaran, seperti departemen militer, kehakiman, pendidikan, dan jaminan sosial. Ia juga menerapkan sistem administrasi yang ketat untuk mencegah korupsi, mengawasi langsung proses pendistribusian dana, dan memastikan tidak ada harta yang mengendap di *Baitul Mal* di akhir tahun semuanya harus tersalurkan ke rakyat atau menjadi cadangan untuk kebutuhan mendesak. Selain itu, Umar bin Khattab memperkenalkan zakat produktif, di mana mustahik diberi modal berupa hewan ternak atau alat kerja agar bisa mandiri secara ekonomi. Ia juga memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, janda, dan veteran perang dengan memberikan tunjangan berkala, bahkan untuk bayi yang baru lahir. Semua ini menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, memperkecil ketimpangan, dan memastikan tidak ada rakyat yang terlantar. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan Umar bin Khattab pada rakyat kecil dan tekadnya untuk memastikan setiap warga negara hidup layak dan terlindungi (Mubarak, 2021).

Umar bin Khattab berperan besar dalam proses penyebaran Islam melalui diplomasi dan peperangan pada periode Madinah. Beliau membawa Islam ke puncak keemasan selama 10 tahun masa kekhalifahannya, terbukti dengan banyaknya negara yang ditaklukkannya, yang berakibat pada pesatnya pertumbuhan harta atau perbendaharaan yang tersimpan di *Baitul Mal* pada saat itu. Kebijakan Umar bin Khattab pada saat itu adalah menyisihkan sebagian dana atau pendapatan pemerintah sebagai dana cadangan untuk keadaan darurat. Ia

juga membentuk dewan tetap dan aparaturnya pemerintahan yang terstruktur di *Baitul Mal* (Harahap et al., 2024).

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal Umar bin Khattab menunjukkan visi jauh ke depan dalam menciptakan ekonomi yang stabil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, kejujuran, dan kesejahteraan kolektif, Umar berhasil membangun masyarakat yang sejahtera dan memperkuat posisi negara Islam sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai-nilai Islam mampu menjadi solusi konkret bagi tantangan ekonomi yang kompleks. Pendekatan ini tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi pengelolaan keuangan publik modern yang berupaya menciptakan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat luas (Mubarok, 2021).

Melalui peperangan, Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab mampu menyatukan umat Islam dari berbagai suku dan menjadikan mereka sebagai bangsa yang kuat. Selain itu, masa pemerintahan mereka ditandai dengan kemajuan besar di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kedua Khalifah ini berhasil karena kepemimpinan mereka yang bijaksana dan penanganan sumber daya negara yang sistematis. Berbagai sumber uang negara digunakan dengan sukses dan efisien untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah, meskipun tidak ada sistem pajak yang terstruktur seperti yang ada saat ini. Selama periode tersebut, zakat, *khums*, *jizyah*, dan pajak tanah yang dikenal sebagai *kharaj* adalah beberapa sumber pendapatan yang digunakan. Pengorganisasian administrasi keuangan ini untuk mendukung stabilitas dan perluasan umat Islam sebagian besar merupakan hasil kerja Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab (Nisa et al., 2023).

Melalui studi ini, kita dapat memahami bagaimana kedua pemimpin besar ini meletakkan fondasi penting dalam pengelolaan fiskal Islam. Perbedaan pendekatan mereka mencerminkan fleksibilitas syariat Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat, sementara persamaan mereka menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab agar bisa menjadi inspirasi bagi sistem keuangan modern yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data sekunder (Putri, 2020). Sumber data sekunder adalah tulisan mengenai penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk komentar atau tinjauan pustaka oleh orang yang tidak secara langsung mengamati atau ikut serta terlibat (Asyari, 2017). Diperoleh dari telaah buku-buku, jurnal-jurnal, yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini (Dewi et al., 2023). Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis memperoleh pemahaman tentang kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Bin Khattab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Masa Abu Bakar As-Shiddiq

Atas permintaan Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Shiddiq, sahabat pertama beliau, mengambil peran sebagai khalifah. Keinginan Nabi Muhammad. Dia adalah seorang sahabat dari Daulah At-Taim, salah satu klan Quraisy yang paling terkenal dan terkemuka secara finansial. Pengusaha Abu Bakar As-Shiddiq memiliki keinginan untuk membantu mereka yang terlilit hutang. Ibnu Quhafah yang merupakan ayah dari Abu Bakar As-Shiddiq. Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi adalah nama lengkap Abu Bakar As-Shiddiq (Hasanah et al., 2024).

Pidato pertama Abu Bakar As-Shiddiq, yang kaya akan pilar-pilar kebijakan publik, menunjukkan kebijakan fiskal yang ia lakukan. "Wahai manusia, sesungguhnya aku diberi amanah untuk mengatur urusan kalian meskipun aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian," kata Abu Razzaq dalam kitab al-Mushannaf, menceritakan peristiwa pidato pertama Abu Bakar As-Shiddiq. Oleh karena itu, dukunglah saya jika saya berperilaku baik dan dukunglah saya jika saya lemah. Berbohong adalah pengkhianatan, sedangkan jujur adalah amanah. Bagiku, yang lemah di antara kalian adalah yang kuat, sehingga aku dapat mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka, Insya Allah. Dan yang terkuat di antara kalian adalah yang paling lemah di mataku, sehingga aku dapat mengambil hak-hak mereka, Insya Allah. Suatu kaum di antara kalian akan menderita kemiskinan, tetapi itu tidak berarti mereka akan berhenti berjihad di jalan Allah. Dan satu-satunya cara agar kemaksiatan menyebar di antara suatu kaum adalah jika mereka digulingkan. Selama aku menunggu Allah dan Rasul-Nya, maka taatlah kepadaku. Tidak akan ada ketaatan dari kalian kepadaku jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya (Aini & Wigati, 2022).

Abu Bakar As-Shiddiq melakukan sejumlah tindakan untuk memperbaiki perekonomian pada saat itu, antara lain: menetapkan *Baitul mal* sebagai perwira yang bertanggung jawab dan menegakkan kebijakan *Balance Budget*, menetapkan sistem *Emperorize* untuk mengelola zakat, menegakkan hukum bagi umat Islam yang tidak menerbitkan zakat, dan berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan yang menganut Sayria Islam (Busri, 2024).

1. Menfungsikan *Baitul Mal*

Sejak zaman Nabi Muhammad saw, *Baitul Mal* telah ada dan berfungsi sebagai gudang penyimpanan dana negara. *Baitul Mal* merupakan cadangan keuangan negara pada saat itu. Pada saat itu, administrasi *Baitul Mal* sangat mudah beradaptasi dan tidak terlalu birokratis, meskipun sulit untuk menyimpang dari pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset. Pendirian lembaga keuangan negara Islam dipelopori pada saat itu oleh *Baitul Mal* (Sakinah et al., 2025).

Hasil pengumpulan zakat digunakan sebagai penerimaan negara yang disimpan di *Baitul Mal* untuk langsung disalurkan seluruhnya kepada umat Islam hingga tidak ada yang tersisa. Seperti halnya Rasulullah saw, Abu Bakar As-

Shiddiq juga menjalankan kebijakan pembagian tanah tanah lain yang ditaklukkan yang tetap menjadi tanggung jawab Negara dalam membagikan harta *Baitul Mal*, Abu Bakar As-Shiddiq menerapkan prinsip kesetaraan, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Nabi saw (Oktaviana & Harahap, 2020). Jadi, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, harta *Baitul Mal* tidak pernah terakumulasi untuk jangka waktu yang lama karena langsung dibagikan kepada semua umat Islam. Ketika Abu Bakar As-Shiddiq meninggal, hanya satu dirham yang ditemukan di kas Negara. Ketika pendapatan meningkat, semua muslim mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang ditinggalkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan dem agregat.

2. Zakat

Perekonomian masyarakat Madinah pada masa Abu Bakar As-Shiddiq sangat memperhatikan keakuratan dalam perhitungan zakat. Abu Bakar As-Shiddiq mengambil kebijakan yang tegas dan strategis untuk memungut zakat dari seluruh kaum muslimin termasuk orang-orang Arab Badui (*a'rabi*) yang kembali menunjukkan pembangkangan untuk membayar zakat sepeninggal Rasulullah saw. Kebijakan tersebut direalisasikan dengan prinsip. Prinsip Abu Bakar As-Shiddiq dalam mendistribusikan harta *Baitul Mal*, yaitu prinsip-prinsip persamaan, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw (Amir et al., 2023).

Ketika Abu Bakar As-Shiddiq memimpin, ia harus berurusan dengan masalah umat Islam tertentu yang menolak untuk membayar zakat, yang pada saat itu merupakan sumber pendapatan utama *Baitul Mal*. Abu Bakar As-Shiddiq dan para pengikutnya berperang dengan tegas melawan mereka yang menolak membayar zakat untuk mengatasi hal ini, konflik ini akhirnya dijuluki sebagai Perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan) atau Perang *Riddah* (Sakinah et al., 2025).

Abu Bakar As-Shiddiq melakukan sejumlah tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah meningkatkan keuangan negara dengan memobilisasi sumber daya ekonomi melalui pengumpulan zakat yang efektif dan peningkatan pajak. Untuk memperkuat keuangan negara, zakat harus dikumpulkan secara efektif. Abu Bakar As-Shiddiq juga menerapkan perubahan administratif untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya dan keuangan. Abu Bakar As-Shiddiq juga bekerja untuk merestrukturisasi sistem distribusi ekonomi dan menciptakan peluang perdagangan baru dalam upaya menghidupkan kembali manufaktur dan perdagangan (Zein et al., 2024).

Langkah-langkah yang diambil Abu Bakar As-Shiddiq dalam manajemen fiskalnya adalah (Rahim, 2020):

- a. Memperhatikan keakuratan perhitungan zakat
- b. Pengembangan pembangunan *Baitul Mal* dan tanggung jawab *Baitul Mal*

- c. Menerapkan konsep anggaran berimbang pada *Baitul Mal*, di mana semua pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan. Sehingga ketika beliau wafat hanya tersisa satu dirham di kas negara.
- d. Menegakkan hukum terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan pajak kepada pemerintah.
- e. Abu Bakar As-Shiddiq adalah seorang praktisi kontrak perdagangan.

Perekonomian di bawah pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq mulai menunjukkan indikasi kebangkitan di akhir masa kekhalifahannya. Meskipun masih ada kesulitan ekonomi, tindakan Abu Bakar As-Shiddiq berkontribusi pada stabilitas keuangan negara dan pemulihan ekonomi, meskipun negara belum sepenuhnya pulih dari konsekuensi perang dan pemberontakan. Secara keseluruhan, dengan kebijakan yang jelas dan reformasi administrasi yang sukses, Abu Bakar As-Shiddiq mampu menyelesaikan sebagian besar tantangan ekonominya (Aziz et al., 2024).

Kebijakan Fiskal Masa Umar bin Khattab

Salah satu penguasa yang sangat mengkhawatirkan kondisi ekonomi negara yang dipimpinnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Di bawah bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, Umar bin Khattab mengawasi perekonomian bangsanya sesuai dengan hukum Syariah. Sebagai kebijakan fiskal, Umar bin Khattab membangun stabilitas ekonomi selama masa pemerintahannya (Isma et al., 2023).

Umar bin Khattab ditunjuk sebagai pengganti Abu Bakar As-Shiddiq setelah kematiannya. Amir Ali menegaskan bahwa Islam sangat diuntungkan dengan naiknya Muhammad ke tampuk kekuasaan. Dia adalah orang yang adil, energik, dan memiliki moral yang tinggi serta memiliki karakter yang baik (dan kemampuan administratif). Topik-topik *Baitul Maal*, kepemilikan tanah, zakat, *jizyah*, *shadaqoh* untuk non-Muslim, koin, dan klasifikasi pendapatan dan pengeluaran negara adalah beberapa poin penting yang perlu diingat terkait kesulitan kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khatab (Sari, 2015):

1. Revitalisasi *Baitul Mal*

Seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan dan kemenangan dalam berbagai peperangan, pendapatan mereka pun meningkat secara signifikan. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya, agar dapat dimanfaatkan dengan baik, efektif dan efisien. Setelah mengadakan musyawarah dengan para pemuka sahabat, diputuskan untuk tidak membelanjakan harta *Baitul Mal* secara sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan musyawarah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. *Baitul Mal* berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang memiliki kekuasaan penuh atas harta *Baitul Mal*. Namun, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta *Baitul Mal* untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar bin Khattab sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya

ditetapkan sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang biasa digunakan untuk musim panas (*shaiif*) dan musim dingin (*shita'*) serta seekor hewan tunggangan untuk ibadah haji (Mulyono, 2021).

Pada masa ini, harta *Baitul Mal* dianggap sebagai harta umat Islam, sementara khalifah dan *amil* hanya sebagai wali (Mulyono, 2021). Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak yatim, dan anak-anak yang ditinggalkan, membiayai pemakaman orang miskin, membayar hutang orang yang pailit, membayar uang diyat pada kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat tentara Syibli yang membunuh seorang Kristen untuk menyelamatkan nyawanya.

Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga *Baitul Mal* pada tahun 16 Hijriah, dengan kantor pusatnya di Madinah. Lembaga ini kemudian memiliki cabang di beberapa ibu kota daerah. Khalifah Umar bin Khattab menunjuk Abdurrahman bin Ubaid al-Qari sebagai wakilnya dan Abdullah bin Iqram sebagai bendahara negara untuk mengelola organisasi. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa eksekutif harus menahan diri untuk tidak mencampuri administrasi aset *Baitul Mal*. Otoritas provinsi yang bertanggung jawab atas kekayaan rakyat bertanggung jawab langsung kepada pemerintah federal, memiliki otonomi penuh dalam melaksanakan tugas mereka, dan tidak berada di bawah kendali gubernur (Purwanto, 2021).

Untuk mendistribusikan aset *Baitul Mal*, Khalifah Umar bin Khattab membentuk sejumlah lembaga, seperti (Alfiah, 2017):

- a. Departemen Layanan Militer. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana bantuan kepada pihak-pihak yang bertikai.
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekusi. Divisi ini bertanggung jawab untuk membayar gaji para hakim dan petugas eksekusi.
- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Divisi ini mendistribusikan dana untuk para guru dan pengembang dan penyebar Islam lainnya, serta keluarga mereka.
- d. Departemen Jaminan Sosial. Divisi ini mendistribusikan uang bantuan kepada semua orang yang kurang mampu dan menderita adalah tanggung jawab departemen ini.

2. Kepemilikan Tanah

Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam semakin-semakin luas karena banyak daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui perang maupun damai (Hardianti, 2023). Jika diperiksa dalam kerangka ekonomi yang lebih luas, kebijakan Umar bin Khattab terhadap negara-negara yang ditaklukkan akan menunjukkan pemahaman khalifah tentang dua masalah ekonomi penting dalam negara Islam awal, distribusi kekayaan dan pembangunan ekonomi. Tujuan utama pertumbuhan ekonomi Umar bin Khattab tampaknya adalah penggunaan lahan yang produktif pada khususnya dan penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien secara umum. Perspektifnya

tentang wilayah pendudukan adalah perspektif seorang ekonom yang menganggap tanah sebagai alat untuk produksi (Santoso & Aziz, 2022).

Kebijakan kepemilikan tanah Umar bin Khattab menunjukkan ketertarikannya untuk meningkatkan hasil pertanian. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain (Qoyum et al., 2021):

- a. Pengelolaan tanah adalah tanggung jawab pemilik tanah. Jika pemilik tanah melalaikan propertinya selama tiga tahun, negara akan mengambil kepemilikan tanahnya.
- b. Bahkan jika pemiliknya bukan Muslim, mereka tetap diberikan hak milik atas wilayah yang baru saja disita.
- c. Negara bertanggung jawab untuk membangun jalan dan sistem irigasi yang diperlukan untuk industri pertanian. “Jika seekor keledai tersandung di Irak, maka Umar harus bertanggung jawab,” adalah kutipan terkenal dari Umar bin Khattab.

3. Zakat

Salah satu dasar Islam dan komponen kunci dalam melestarikan hukum Islam adalah zakat. Ada hubungan hukum yang kuat antara istilah zakat dan definisi linguistiknya, yang menyatakan bahwa semua properti yang diberikan zakat harus suci, baik, diberkahi, dan mampu berkembang. Akibatnya, hukum zakat wajib (*fardhu*) 'aini untuk semua Muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu (Setiawan, 2019).

Sejalan dengan maqhasid syariah, masyarakat menjadi makmur pada masa Umar bin Khattab karena pendistribusian zakat dilakukan dengan tepat dan sesuai jadwal. Zakat didistribusikan secara efektif dan tepat waktu, sehingga masyarakat dapat berkembang sesuai dengan maqhasid syariah. Contoh berikut ini menunjukkan hal tersebut: Menurut Abu Ubaid, Muadz pernah menyerahkan hasil zakat yang dikumpulkannya di Yaman kepada Muhammad di Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab karena tidak ada lagi penerima zakat yang memenuhi syarat di Yaman. Namun, zakat tersebut dikembalikan oleh Umar bin Khattab. “Aku tidak mengutusmu sebagai pemungut upeti, tapi aku mengutusmu sebagai pemungut upeti,” kata Muadz setelah mengirimkannya sekali lagi kepada Ahmed dan menolaknya. Aku tidak mengutusmu sebagai pengumpul upeti, tetapi aku mengutusmu untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya dan mendistribusikannya kepada orang-orang kaya dan miskin di antara mereka. Menanggapi hal tersebut, Muadz berkata, “Saya tidak akan mengirimi Anda apa pun jika saya menemukan orang-orang miskin di sana. Mengirimkan sesuatu kepadamu. Muadz memberi Umar setengah dari pendapatan zakat yang telah dikumpulkannya pada tahun kedua, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Umar mengembalikan semua zakat yang telah dikumpulkan Muadz. Muadz menambahkan, “Saya tidak menemukan siapa pun yang berhak mendapatkan bagian dari zakat yang telah saya kumpulkan (Arafah & Jamilah, 2021).

4. *Ushr*

Umar bin Khathab juga memasukkan pajak *usyr*, atau biaya impor, ke dalam kode pajak Islam. Abu Musya al-Asy'ari, salah satu gubernur, diinstruksikan oleh Umar bin Khattab untuk memberlakukan pajak *usyr* ini. Para pedagang yang melintasi perbatasan Muslim dikenakan “pajak *usyr*” ini. Biaya yang dikenakan pada pedagang Muslim yang memasuki wilayah lain mendorong Umar bin Khathab untuk menerapkan skemanya (Janwari, 2016).

Pada fase selanjutnya, pedagang non-Muslim bukan satu-satunya yang dikenakan pajak *usyr*. Semua pedagang asing yang memasuki wilayah Islam, baik Muslim maupun non-Muslim, dikenakan pajak *usyr*. Namun, Umar bin Khattab membedakan tarif pajak untuk Muslim dan non-Muslim. Tarif pajak untuk pedagang Muslim dan non-Muslim masing-masing adalah 2,5% dan 5% (Janwari, 2016).

Beberapa faktor dipertimbangkan oleh Umar bin Khattab ketika memutuskan apakah akan memberlakukan pajak yang berbeda untuk pedagang Muslim dan non-Muslim. Selain membayar pajak *usyr*, para pedagang Muslim juga diwajibkan membayar zakat, pedagang non-Muslim dibebaskan dari kewajiban ini. Selain itu, raja non-Muslim yang memungut pajak 5% untuk pedagang Muslim mendorong pajak 5% untuk pedagang non-Muslim (Janwari, 2016).

5. Sedekah dari non-Muslim

Kecuali orang-orang Kristen, Bani Taghlib, yang seluruh kekayaannya terdiri dari ternak, tidak ada satu pun orang dalam kitab suci yang memberikan sedekah untuk hewan-hewan mereka. Mereka menghabiskan dua kali lipat lebih banyak daripada yang dilakukan oleh kaum Muslim. Suku Arab Kristen yang dikenal sebagai Bani Taghlib adalah suku yang gigih dalam konflik. Mereka begitu gengsi sehingga mereka menolak untuk membayar *jizyah* ketika Umar bin Khattab memaksanya, sebagai gantinya mereka memberikan sedekah (Akbar et al., 2022).

Nu'man bin Zuhra membela posisi mereka dengan berargumen bahwa memperlakukan mereka sebagai musuh pada dasarnya adalah tindakan yang bodoh dan negara seharusnya mendapatkan keuntungan dari keberanian mereka. Sebagai imbalan atas janji mereka untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk mengadopsi pandangan mereka, Umar bin Khattab memanggil mereka dan melipatgandakan sedekah yang harus mereka bayarkan. Umar bin Khattab tidak memaksanya untuk memeluk keyakinan mereka. Mereka setuju untuk memberikan sedekah dua kali lipat (Akbar et al., 2022).

6. Klasifikasi Pendapatan Negara

Para khalifah membagi-bagikan semua uang yang mereka hasilkan pada masa-masa awal Islam. Di bawah Umar bin Khattab, kebijakan tersebut diubah. Pendapatan *Baitul Mal* dibagi menjadi empat kategori (Hamid, 2018):

a. Zakat dan *Ushr*

Pendapatan ini disalurkan kepada delapan *asnaf* di tingkat lokal setelah dikumpulkan secara paksa dari umat Islam. Setiap kelebihan akan dialokasikan dari *Baitul Mal* pusat.

b. *Khums* dan Sedekah

Dana-dana ini diberikan kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan atau digunakan untuk mendukung inisiatif-inisiatif kemanusiaan mereka.

c. *Kharaj*, *Fay*, *Jizyah*, *Ushr* dan *Sewa Tetap Tahunan Tanah*

Dana-dana ini, yang diperoleh dari sumber-sumber luar, digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan militer, biaya-biaya administratif dan operasional, dana pensiun, serta upaya-upaya bantuan.

d. *Berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber.*

Berbagai jenis uang dari berbagai sumber. Uang ini digunakan untuk berbagai dana sosial, pekerja, dan pemeliharaan anak-anak yang ditelantarkan.

7. Mata Uang

Menurut sebuah riwayat, Umar bin Khattab adalah orang pertama di zamannya yang mencetak mata uang dirham. Menurut al-Maqrizi, Umar bin Khattab membiarkan mata uang ini dalam keadaan aslinya setelah diangkat menjadi khalifah dan tidak mengubahnya hingga tahun 18 Hijriah (Fahlefi, 2014). Umar bin Khattab menambahkan kata-kata *alhamdulillah* dan *la ilaha illallah* pada dua sisi dirham yang berbeda yang ia ciptakan pada tahun keenam masa kekhalifahannya dengan cara etsa Kisraeli. Umar bin Khattab memberikan pertimbangan yang cermat terhadap perkembangan keuangan negara, yang menempatkan mereka pada posisi yang baik.

8. Pengeluaran Negara

Bagian pengeluaran yang paling penting dari keseluruhan pendapatan adalah dana pensiun diikuti oleh dana pertahanan dan dana pembangunan. Pada awalnya dana pensiun dibentuk untuk mereka yang akan bergantung pada dan telah bergabung dengan militer, karena merekalah yang akan militer dan menjadi calon tentara. Dalam terminologi modern, kita bisa menyebut dana pensiun ini sebagai gaji reguler angkatan bersenjata dan tentara cadangan serta sebagai penghargaan bagi bagi orang-orang yang telah berjasa diberikan pensiun kehormatan (*sharaf*) seperti yang diberikan kepada istri-istri Nabi atau janda-janda dan anak-anak istri Nabi atau para janda dan anak-anak para pejuang yang telah meninggal, pejuang yang telah meninggal, orang-orang non-Muslim yang bergabung dengan militer juga mendapat kehormatan yang sama. Umar bin Khattab wafat pada waktu subuh di usia 63 tahun, ketika sedang shalat subuh bersama kaum muslimin, ia ditikam dari belakang dengan sebuah oleh Abu Lulu Fairus Al-farsisi. Periode masa kekhalifahannya berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan dan 5 hari, jasadnya dimakamkan di samping Rasulullah (Wahyu & Irawan, 2020).

Persamaan dan Perbedaan Kebijakan Fiskal Masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab, kebijakan fiskal memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umat. Abu Bakar As-Shiddiq mengutamakan keberlanjutan ekonomi pasca wafatnya Rasulullah, dengan fokus pada penegakan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara. Ia tegas terhadap pihak yang menolak membayar zakat, bahkan berperang melawan mereka demi menjaga keutuhan ekonomi umat Islam. Dana yang terkumpul langsung didistribusikan tanpa ada yang mengendap, sehingga masyarakat, terutama kaum fakir dan miskin, bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

Sementara itu, Umar bin Khattab membawa banyak inovasi dalam pengelolaan fiskal. Ia memperluas sumber pendapatan negara, mulai dari zakat, infak, hingga pajak tanah dan bea cukai. Umar juga membangun sistem administrasi yang lebih terstruktur dengan membentuk departemen khusus untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, militer, dan jaminan sosial. Transparansi menjadi prinsip utama, di mana semua pendapatan dikelola melalui *Baitul Mal* dan didistribusikan sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Meski memiliki pendekatan berbeda, keduanya berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab sama-sama berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Kebijakan-kebijakan mereka menjadi fondasi kuat bagi pengelolaan fiskal Islam yang tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga menjadi inspirasi untuk pengelolaan ekonomi modern yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berikut perbedaan kebijakan fiskal masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab secara rinci

Tabel 1. Perbedaan Kebijakan Fiskal Masa Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab

Aspek	Abu Bakar As-Shiddiq	Umar bin Khattab
Sumber Pendapatan	Zakat, pajak progresif, bea cukai, pajak umum	Zakat, infak, sedekah, wakaf, <i>kharaj</i> , <i>jizyah</i> , <i>ushr</i> , <i>ghanimah</i> , <i>khums</i>
Distribusi Dana	Langsung disalurkan, tanpa ada dana yang mengendap	Dikelola secara bertahap, dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat
Pengelolaan Keuangan	<i>Baitul Mal</i> sebagai lembaga utama, lebih sederhana	<i>Baitul Mal</i> terstruktur, ada departemen khusus (militer, pendidikan)

Aspek	Abu Bakar As-Shiddiq	Umar bin Khattab
Keadilan Sosial	Tegas dalam pengumpulan zakat (Perang Riddah)	Membangun sistem jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan
Inovasi Kebijakan	Zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Zakat produktif, tunjangan berkala, dana cadangan untuk krisis
Pajak dan Bea Cukai	Pajak progresif untuk distribusi kekayaan	Pajak <i>usyr</i> (bea cukai) dengan tarif berbeda untuk Muslim & non-Muslim
Dana Darurat	Tidak ada dana cadangan, semua harta langsung didistribusikan	Menyisihkan sebagian pendapatan untuk keadaan darurat
Administrasi Fiskal	Lebih sederhana, langsung berbasis amanah dan kepercayaan	Ada sistem administrasi ketat untuk mencegah korupsi
Fokus Kebijakan	Stabilitas pasca Rasulullah, menjaga eksistensi umat Islam	Pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, perluasan dakwah

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khattab menjadi fondasi kuat dalam pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Abu Bakar As-Shiddiq mengedepankan distribusi kekayaan secara langsung dan merata untuk menjaga stabilitas umat pasca wafatnya Rasulullah, sementara Umar bin Khattab menghadirkan inovasi dengan memperluas sumber pendapatan dan membangun sistem administrasi yang lebih terstruktur. Keduanya memiliki visi yang sama dalam mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Abu Bakar As-Shiddiq menekankan pentingnya zakat sebagai alat pemberantasan kemiskinan, sedangkan Umar bin Khattab memperkenalkan sistem pengelolaan fiskal yang lebih kompleks dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang masyarakat.

Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada era Khulafaur Rasyidin relevan untuk dijadikan inspirasi dalam merancang sistem ekonomi modern yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nilai-nilai transparansi, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat kecil yang mereka terapkan dapat menjadi pelajaran berharga untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K. K. N., & Wigati, S. (2022). Sistem Dan Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Abu Bakar. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 12–25.
- Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Khulafau Rasyidin. *DIES: Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(1), 29–42. <https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.598>
- Alfiah, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Amir, H., Maisyaroh, D., Anita, R., & Azky, S. (2023). Sejarah Kebijakan Fiskal Dalam Islam. *Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 72–80.
- Arafah, T., & Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506>
- Asyari, A. (2017). *Menulis Artikel Hasil Penelitian*.
- Aziz, A., Fadillah, F., Abdillah, M. Z., Lubis, P. N. Z., & Sari, S. K. (2024). Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa' Al-Rasyidin. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(1), 134–144.
- Busri. (2024). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Economic and Islamic Research*, 2(2), 155–167. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145>
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., & Setianto, A. W. E. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>
- Fahlefi, R. (2014). Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab. *Juris*, 13(2), 126–138.
- Hamdani. (2019). Penerapan Fiskal Dan Inflasi Pada Masa Bakar As As-Shidiq AS. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 1–10.
- Hamid, A. M. (2018). Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik. *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 96–116.
- Harahap, I. A., Harahap, A. N. H., Saragih, E., Dabutar, R. R., Daulai, H. P., & Sumanti, S. T. (2024). Relevansi Kebijakan Fiskal Masa Umar Bin Khattab Terhadap Indonesia. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 13(1), 190–202.
- Hardianti, S. (2023). Perekonomian Pada Awal Masa Islam. *Jurnal Deflasi Ekonomi*, 1(1), 41–52.
- Hasanah, R. A., Husna, R., Anjasya, G., Tanjung, F. A., & Nasution, M. (2024). Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa' Al-Rasyidin. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 45–53.
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Fajri, M. Z. N., Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. CV. Media Sains Indonesia.
- Heru, M., Atikah, R., & Nurlaila. (2022). Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 6(2), 7–16.
- Isma, A., Fadhilatunisa, D., Hasan, A. N., Liadi, Y. A., & Inriani, S. (2023). 'Usyur Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Ke-62*, 706–714. <https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.1189>

- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. PT Remaja Rosdakarya.
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). *Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam*. April, 81–91.
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81–98.
- Mulyono, K. B. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat dan Islam*. Penerbit LPPM UNNES.
- Musyaddad, A. (2013). Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 212–227.
- Nisa, F., Sari, K. H., Atmadi, A., Arkan, F., & Hidayat, F. (2023). Analisis Historis Implementasi Kebijakan Fiskal di Era Pemerintahan Abu Bakar dan Umar Bin Khattab dan Relevansinya bagi Indonesia. *Jovishe: Journal of Visionary Sharia Economy*, 02(02), 370–383.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). *KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN*. 26(01), 283–307.
- Pendra, O., Aprinaldi, Pepi, Y., & Pelawati, F. (2024). Kebijakan Fiskal Abu Bakar Dan Umar Bin Khattab. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(7), 744–760.
- Purwanto, A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Penerbit Pistaza.
- Putri, H. E. (2020). *Menentukan Populasi dan Sampel puteri 2020*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28776.01285>
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Rahim, A. (2020). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*. Yayasan Barcode.
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalm Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(2), 436–461. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2640>
- Refliani, Lestari, S. I., Hidayatullah, S., & Hidayat, F. (2024). Kebijakan Fiskal Zaman Abu Bakar As-Siddiq Dan Umar Bin Khattab. *Dirham: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 87–95.
- Sakinah, T. A., Mardatilah, W. Z., & Junila, S. (2025). Peradaban Islam pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Pustaka: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), 72–82.
- Santoso, B., & Aziz, A. (2022). *Pemikiran Dan Praktik Ekonomi Islam Sejak Masa Nabi Muhammad SAW. Hingga Masa Kontemporer*. Inspirasi Pustaka Media.
- Sari, N. (2015). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 172–184. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552>
- Setiawan, D. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A. *Al Amwal*, 1(2), 118–131.
- Shalihah, B. M. (2021). Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Al-Khulafa Al-Rasyidun (632-661 M). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 33–41.

<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.7955>

Wahyu, R. M., & Irawan, H. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia.

Zein, A. W., Handayani, D., Febriyanto, F., & Yuda, A. (2024). Potret Perkembangan Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin. *IJMA: Indonesian Journal of Management and Accounting*, 5(2), 912–921.

Copyright holder:

Siti Khadijah et al (2025)

First publication right:

Manarul Ilmi: Journal of Islamic Studies

This article is licensed under:

